

ABSTRAK

Seperti kita ketahui bersama bahwa Peraturan Jabatan Notaris (PJN) telah berlaku di Indonesia lebih dari 100 tahun.

Selama itu pula keberadaan Notaris di Indonesia diatur dengan peraturan tersebut. Peraturan ini dimaksudkan agar segala sesuatu nya berjalan sesuai peraturan sehingga diharapkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang bisa berakibat merugikan baik bagi pengguna jasa Notaris/ masyarakat maupun terhadap Notaris itu sendiri.

Dalam perjalanan waktu, sesuai Peraturan Jabatan Notaris (PJN), Pengawas Notaris (saat itu dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri), dalam prakteknya ternyata tetap ada pelanggaran walaupun Pengawas Notaris telah melakukan pembinaan kepada Notaris. Semua ini tidak terlepas dari moral dan etika dari masing masing Notaris.

Kemudian dengan diterbitkannya Undang Undang Jabatan Notaris yakni undang undang nomor 30 tahun 2004, maka Peraturan Jabatan Notaris tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan didalam Undang undang Jabatan Notaris ini masalah Pengawasan Notaris masih tetap di atur karena memang pengawasan Notaris untuk saat ini masih sangat diperlukan.

Dengan banyaknya jumlah notaris yang berpraktek, disisi lain daya serap masyarakat sudah jenuh, maka tidak dapat dihindari terjadi persaingan yang tidak sehat, sehingga